

Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*

Oleh: Asmuni Mth**

Abstract

One of the local regulations is Perda No.9 of 2002 concerning the zakah management issued by government of East Lombok regency, West Nusa Tenggara. The Perda becomes legal-formal standing for government of East Lombok regency to cut 2.5 % out of official's total salary. The implementation of the policy is subjected to all state teachers and officials under the Departments of Religious Affairs and of National Education. After the ratification of the Perda, several problems appear, namely responses of the teachers and Islamic figures and problems influencing the implementation and impacts of the Perda.

The study has attained the conclusion. Most state teachers and officials satisfactorily respond the zakah profession, and the Islamic figures accept the Perda concerning the zakah regulation as a part of Islamic Shari'ah. Furthermore, the study also indicates that the existence of the regulation on the zakah management, especially the zakah profession for the government officials in fact can improve the social-economy welfare of the society.

Keywords: *zakat, perda, PNS, dan Lombok.*

* Disampaikan dalam rangka pengukuhan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Lombok Timur (Lotim), Sabtu 18 November 2006.

** Dosen Universitas Islam Indonesia dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

I. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (*transient poverty*) cukup besar¹.

Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu, jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan. Kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Di era otonomi daerah ini, yang kita saksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi.

Lemahnya usaha memerangi kemiskinan di era otonomi daerah juga dikonfirmasi oleh berbagai studi empiris. Studi Jasmina, misalnya, menunjukkan bahwa dari 268 kabupaten/kota yang diteliti, hanya 93 kabupaten/kota (35%) yang telah menerapkan kebijakan pembelanjaan anggaran yang bersifat *pro-poor* (berpihak pada orang miskin).² Sementara itu, Sumarto menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang semakin memburuk di era otonomi daerah secara nyata dan sistemik telah menghambat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.³

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural.

¹ *Berita Resmi Statistik*, No. 47/IX/1 September 2006.

² Thia Jasmina (2001), "Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLIX No. 4.

³ Sudarno Sumarto (2004), "Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia" *Kertas Kerja SMERU*.

Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Hipotesa tersebut segera menyadarkan kita betapa mendesaknya sebuah terobosan alternatif untuk memangkas mata rantai kemiskinan. Tidak bermaksud menafikan upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir angka kemiskinan, namun dalam konteks ini zakat—khususnya zakat profesi—perlu dilirik sebagai sebuah solusi alternatif yang cukup efisien untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial.

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Makalah ini hendak menguraikan analisis tentang zakat (profesi) dan peranannya dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Mengenai struktur penulisan makalah ini, di samping pendahuluan, pemetaan ulang objek zakat dengan mengacu pada realitas kontemporer, juga mencakup pembahasan perihal signifikansi zakat secara general, mewacanakan zakat profesi berikut dasar-dasar hukumnya serta berbagai hal yang berhubungan dengannya.

II. Arti Penting Zakat

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda.⁴ Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Saltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁵ Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

⁴ Zakat seperti dikatakan Dr. Al-'Arabi memiliki dua makna: Pertama pencucian jiwa dan ini merupakan tujuan ritual spritual, kedua pencucian dan pengembangan harta dan ini merupakan tujuan ekonomis dalam rangka membangun solidaritas sosial. Lihat Hamad Ibn Abdirrahman al-Junaidal, (1402 H), *Manāhij al-Bāhisin fi al-Iqtisād al-Islāmi*, (Riyad: Syarikan al-al-'Abikan), cet. I, hal. 363, dikutip dari artikel Dr. Al-'Arabi dalam *Majalah Hadharah al-Islam*, Vol. 5, tahun II, Rabi' al-Sani 1381 H.

⁵ Muhammad Syaltut (1994), *Aqidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 94.

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, Al-Qur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.⁶ Secara umum kata *zakat* di dalam Al-Qur'an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Dus zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan Islam (baca: rukun Islam). Dengan demikian, bisa dimafhumi bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lūm min ad-dīn bi al-darūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keislaman seseorang.⁷

Menurut bahasa kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*.⁸ Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagiannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekah wajib.⁹ Dalam Al-Qur'an kata *sedekah* dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebutkan sebanyak 154 kali.¹⁰ Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib.¹¹ Dalam ayat tersebut zakat diungkapkan dengan kata *inna ma aṣ-ṣodaqotu* yang artinya adalah zakat.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹² Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari sini dapat dimengerti bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pewajib-zakat (*muzakki*)

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi (1994), *al-Mu'jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr).

⁷ Yafe, Ali (1994), *Menggagas Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

⁸ Selain arti tersebut, secara etimologis zakat bisa juga diartikan dengan [1] *bertambah* atau *berlipat ganda*; [2] *tumbuh* atau *berkembang*; [3] *suci* atau *tidak berdosa*—sebagaimana diungkap dalam Q.S. 18: 74; [4] *menyucikan diri*—sebagaimana dalam Q.S. 35: 18; dan [5] *pujian yang baik*.

⁹ Menurut al-Mawardi seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, kata *shadaqah* adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi arti sama. Lihat Yusuf al-Qardhawi (1418 H/1997 M), *Fiqhu al-Zakat (Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah)*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), Cet. XXIV, hal. I/39. Lihat juga QS. At-Taubah (9): 58, 60 dan 103.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.* hal. 513-516.

¹¹ Q.S. At-Taubah(9): 60.

¹² Q.S. At-Taubah(9): 103.

dapat membersihkan dan menyucikan hatinya, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta.

Dalam pelaksanaan zakat, terdapat empat hal yang menjadi obyek pembahasan, yaitu *pertama* zakat dan ruang lingkungannya, *kedua* pembayar zakat (*muzakki*), *ketiga* penerima zakat (*mustahiq*), dan *keempat* penyalur zakat (*`amil*).

Selanjutnya, dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.¹³ Mannan menyebut zakat sebagai aktivitas ekonomi-religius dengan lima unsur penting. Pertama, unsur kepercayaan keagamaan. Artinya, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakannya sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Kedua, unsur pemerataan dan keadilan yang menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Ketiga, unsur kematangan dan produktifitas yang menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun—ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Keempat, unsur kebebasan dan nalar. Artinya, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merasa bertanggung jawab untuk membayarkannya demi diri dan umat. Kelima, unsur etik dan kewajaran. Artinya, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.¹⁴

III. Pemetaan Kembali Objek Zakat

Hingga saat ini, asumsi bahwa zakat adalah *`ibādah māliyah* yang bersifat *tauqīfi* masih kuat mencengkram sebagian besar masyarakat kita—tak terkecuali masyarakat Lombok Timur. Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadis yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati tanpa ada *`illat*. Tentu saja, asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyataannya saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori pewajib-zakat (*muzakki*) sebagaimana yang tercantum dalam fikih klasik. Padahal, penghasilan mereka jika dibandingkan dengan kategori *muzakki* dalam fikih klasik sebenarnya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Misalnya, seorang dokter, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya. Dalam fikih klasik, profesi tersebut sama sekali tidak disentuh sebagai

¹³ D. Doa (2001), *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Nuansa Madani).

¹⁴ M. A. Mannan (1997), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).

kelompok yang diwajibkan membayar zakat.¹⁵ Mereka bukanlah peternak hewan, pedagang, penambang, dan bukan pula petani. Penghasilan mereka tidaklah dalam bentuk emas dan perak. Karena itu, bila mengacu pada kategorisasi *muzakki* yang disodorkan fikih klasik, jelas mereka tidak termasuk di dalamnya. Padahal, tidak tertutup kemungkinan penghasilan mereka jauh lebih besar ketimbang penghasilan para petani, pedagang, penambang, dan peternak hewan yang jika telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat.

Maka akan sangat ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum miskin (*duafa*) apabila kelompok yang berpenghasilan tertentu (dalam konteks ini petani, peternak hewan, penambang, dan pedagang) diwajibkan mengeluarkan zakat dengan alasan telah dibahas tuntas oleh fikih klasik. Sementara itu, kelompok lain yang berpenghasilan jauh lebih besar tidak dituntut kewajiban membayar zakat gara-gara profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik.

Penting kita sadari, prinsip yang dikembangkan dalam aktualisasi konsep zakat adalah *وعدما وجوبا وتقديرا تحقيقا النماء الزكاة مع فريضة دوران مبدا* (prinsip aktualisasi pemetaan obyek zakat tergantung pada karakteristik barang apakah dapat tumbuh dan berkembang atau tidak). Sehingga objek zakat tidak hanya terpaku pada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, melainkan berkembang dan selalu sejalan dengan arus peradaban dan ekonomi masyarakat.¹⁶

Sebagai respons atas hal ini, beberapa ulama fikih kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi terdorong untuk menganalisis fenomena ini. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan hukum (fatwa) untuk memberlakukan satu jenis zakat yang kemudian populer dengan istilah zakat profesi.

IV. Menelisik Zakat Profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan

¹⁵ Dalam fikih klasik harta yang wajib dizakati meliputi emas dan perak, hewan, pertanian, hasil tambang, dan perniagaan.

¹⁶ Hal ini juga berlaku secara universal pada objek zakat yang bertautan dengan kondisi lokal di mana tidak terjamah doktrin Islam. Ketika dikemukakan dalam fikih Islam klasik bahwa, misalnya, zakat pertanian adalah zakat gandum, syair, dan kurma, maka dalam konteks lokal hasil pertanian seperti cabai, kedelai, dan buah-buahan semisal rambutan, mangga, dan durian, juga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.

yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihāniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.¹⁷

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti para ulama Islam tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi.

Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-māl al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal).¹⁸ Jenis-jenis *al-māl al-mustafad* antara lain [1] *al-`amalah*, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; [2] *al-`atīyah*, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; [3] *al-mazālim*, yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati.

Bila kita cermati bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu, pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain-lain.

Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, dengan menggunakan tangan, otak ataupun kedua-duanya, penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji/upah ataupun honorarium.¹⁹

¹⁷ Muhammad Yusuf Baqai (1995), *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikri).

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab.

V. Legitimasi Doktrinal Zakat Profesi

Jenis-jenis pendapatan tersebut harus dibayarkan zakatnya berdasarkan beberapa ayat, antara lain;

ياأيها الذين آمنوا انفقوا كسبتم ما طيبات من.²⁰
Kalimat ما كسبتم bersifat umum mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, gaji maupun profesi lainnya. Berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan zakat perniagaan (zakat *'arud al-tijārah*). Karena itu, sangat relevan dan kontekstual kalau berdasarkan ayat ini juga ditetapkan zakat pendapatan berupa gaji maupun lainnya.

Ayat tersebut didukung oleh sejumlah hadis, antara lain:

في الرقة ربع العشر dan هاتوا أموالكم عشر ربع
induksi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan seluruh aspek zakat (tujuan, fungsi ritual dan ekonomis zakat) ditambah dengan praktik faktual yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, tanpa mengabaikan kearifan lokal, dalam bingkai *mabda'tadafurul adillah* (kolaborasi sejumlah dalil), maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum zakat profesi sama dengan kedudukan hukum zakat mal yang lain. Terlebih bahwa zakat profesi dapat merealisasikan tiga jenis kemaslahatan dalam satu waktu yaitu kemaslahatan ritual (*al-masālih al-rūhiyah*), kemaslahatan intelektual (*al-masālih al-aqliyah*), dan kemaslahatan material (*al-masālih al-maddiyah*). Ketiga jenis kemaslahatan tersebut menjadi elemen pembentukan komunitas masyarakat muhsinin yang diidam-idamkan oleh Islam.

VI. Kendala Haul

Umumnya para ulama fikih mengatakan bahwa salah satu syarat penting dalam aktivitas zakat adalah terpenuhinya *haul* baik itu untuk *māl al-mustafad* dan *māl gairu al-mustafad*. Gaji atau upah menurut kebanyakan pemikir hukum Islam masuk dalam lingkaran *māl al-mustafad*. Sejumlah sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa zakat *māl mustafad* dikeluarkan langsung pada saat memperolehnya, tidak terikat oleh syarat *al-haul*. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, al-Sodiq, al-Baqir, al-Nasir dan Dawud. juga dikemukakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz, al-Hasan, al-Zuhri, dan al-Auza'i.

²⁰ Q.S. Al-Baqarah(2): 268.

Dalam zakat profesi komponen yang harus diperhatikan, antara lain berapa dari penghasilan tersebut yang harus dizakatkan. Sehubungan dengan ini kita bisa menganalogikannya kepada zakat pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Dengan demikian, profesi diibaratkan seperti usaha pertanian, di mana panen seorang profesional adalah ketika ia menerima gaji. Dengan demikian setiap menerima gaji harus dizakatkan. Gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu *take home pay* sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. Jadi seorang profesional muslim atau pekerja muslim begitu menerima gaji harus langsung dizakatkan.

Dengan menggunakan nalar enumerasi sebab (*ta'lil as-sababi*) atau *ijtihād ta'lili* dengan menyamakan hasil profesi dengan hasil pertanian, maka zakat profesi tidak lagi membutuhkan syarat *al-haul*. Di samping itu, hadis-hadis tentang *al-haul* tidak satu pun secara akademik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Hadis tentang *al-haul* diriwayatkan oleh empat sahabat yaitu Ali Ibn Abi Talib, Ibn Umar, Anas, dan Aisyah. Namun semua hadis ini tergolong *daif* sehingga satu pun tidak ada yang dapat dijadikan argumen hukum.

Hadis Ali misalnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Bāb Zakāt as-Ṣāimah*. Menurut Ibn Hazm dan juga diikuti oleh Abdu al-Haq hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Wahb dari Jarir Ibn Hazim dari Abi Ishaq dari `Ashim dan al-Haris dari Ali. Haris tergolong *kazzab* (pembongkaran)...al-Hafiz mengomentari pendapat Ibn Hazm dalam karyanya *al-Talkhis*, «Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu `Awanah dari Abu Ishaq dari `Ashim dari Ali secara *marfu'*. Hadis Abu `Awanah, lanjut al-Hafiz, tidak menyebutkan tentang *al-haul* dan karena itu tidak bisa dijadikan landasan argumentatif. Redaksi lengkap tentang hadis tersebut terdapat dalam *Sunan al-Turmuḏi*, “Kitab Zakat Bab Zakat al-Zahab Wa al-Warq”.

`Ashim memang dianggap perawi yang *siqat* (kuat hafalan), namun tidak bebas dari cacat (*al-jarh*). Bahkan Ibn Munzir dalam karyanya *Mukhtasar al-Sunan* berkata al-Haris dan `Ashim tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bahkan Ibn Hibban pun mengatakan hafalannya sangat jelek, kesalahannya dalam menyampaikan redaksi hadis sangat fatal. Yang pasti, seperti dikatakan oleh Ibn Hajar dalam *al-Talkhis*, bahwa hadis tersebut adalah *ma'lūl*, cacat terutama pada masalah-masalah eksternal (perawi) antara lain al-Haris dituduh *kazzab*, `Ashim diperdebatkan ke-*siqat*-tannya. Dengan demikian, mereka yang mengharuskan *al-haul* dalam pembayaran zakat mungkin tidak melakukan kritik eksternal (*naqdu al-sanād*) terhadap hadis ini.

Adapun hadis Umar, menurut al-Hafiz, diriwayatkan oleh Daru al-Quthni dan al-Baihaqi. Dalam sanad hadis tersebut terdapat Ismail ibn Iyasy. Hadis yang diriwayatkannya dari nonpenduduk Syam tergolong *daif*. Demikian pula hadis Anas diriwayatkan oleh Darul-Quthni. Di dalam sanadnya terdapat Hasan Ibn Siyah. Dia adalah *da'if*. Bahkan Ibn Hibban di dalam kitab *al-Du'afa'* mengatakan dia

adalah *munkirul hadīs jiddan*, sehingga tidak dapat dijadikan argumen terlebih kalau meriwayatkan hadis secara mandiri.

Adapun hadis Aisyah diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daral-Quthni. Al-Baihaqi dan al-Aqili dalam *al-Du'afa'* mengatakan dalam sanadnya terdapat Harisah Ibn Abi al-Rijal yang termasuk *da'if*.

Ketiga hadis *al-haul* tersebut bersifat umum untuk *māl al-mustafad* dan *māl gairu al-mustafad*. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan *mal al-mustafad* diriwayatkan oleh al-Turmuzi dari Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya dari Ibn Umar. Namun sayangnya, menurut Turmuzi, Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam tergolong *da'iful hadīs*. Mereka banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Sebetulnya hadis ini pun diriwayatkan oleh Darul Quthni, namun beliau juga tetap menilainya *da'if*.

Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada satu hadis pun tentang *al-haul* bagi *māl al-mustafad* dan *māl gairu al-mustafad* bersifat *sabit marfū'* kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi.

Sementara itu, Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memilikinya adalah seorang muslim. Ibnu Abbas menegaskan bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun. Praktik ini telah dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan tabi'in.²¹

VII. Silang Pendapat *Mal al-Mustafad*

Seperti disebutkan bahwa tidak ada nas sahih yang berhubungan dengan syarat *haul*, dan juga tidak ada *ijma'* baik *ijma' sukuti* maupun *ijma' qauli*, karena para sahabat pun silang pendapat tentang status *haul* bagi *māl al-mustafad*. Sebagian dari mereka menetapkan syarat *haul*, dan sebagian lagi tidak menetapkan syarat *haul* bagi *māl al-mustafad*. Setiap muslim wajib membayar zakatnya pada saat mereka memperolehnya. Kalau memang para sahabat sendiri silang pendapat tentang status *haul* bagi *māl al-mustafad*, maka tidak ada pendapat di kalangan mereka yang harus diprioritaskan. Karena itu, acuan ijtihad harus dikembalikan kepada nas-nas lain dan kaidah-kaidah umum hukum Islam.

Hal tersebut diperkuat oleh praktik faktual yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud misalnya, selalu menarik zakat dari pemberiannya kepada orang lain. Berdasarkan perilaku mereka ini, Ibn Hazm mengatakan, «Sangat jelas bahwa zakat *māl al-mustafad* tidak membutuhkan adanya syarat *haul*.

Mu'awiyah juga sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muwatta'* tercatat

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*

sebagai khalifah yang pertama kali menarik zakat dari *al-a'tiyah* (gaji para militer). Sikap Mu'awiyah tersebut dalam posisi dan kapasitasnya sebagai khalifah. Para sahabat lain pun tidak mengajukan keberatan padahal pada masa pemerintahan Mu'awiyah masih terdapat sejumlah sahabat senior dan ahli fikih.

Setelah masa Mu'awiyah, Umar Ibn Abdu al-Aziz, yang menurut catatan sejarah muslim sebagai reformis 100 tahun pertama, selalu menarik zakat dari *al-a'taat* (gaji pegawai), *al-jawāiz* (hadiah), dan *al-mazālim*. Menurut catatan Abu Ubaidah bahwa Umar Ibn Abdu al-Aziz apabila memberikan *'ummalah* (upah kerja seperti gaji pegawai dan upah buruh pada masa sekarang) kepada seseorang, beliau menarik zakatnya. Hal serupa juga dilakukan ketika menarik/ mencabut *al-mazālim* (harta yang dikuasai oleh orang dengan cara yang tidak legal dianggap harta yang hilang). Gaji para tantara yang diambilkan dari *bait al-mal* juga selalu ditarik zakatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah bahwa Umar Ibn Abdul Aziz selalu membayarkan zakat *al-a'ta'* dan *al-jaizah*. Demikian Umar selalu menarik zakat dari hadiah maupun uang insentif, mirip dengan penarikan pajak terhadap pendapatan dan hadiah pada masa sekarang.

Kalangan fuqaha' tabi'in pun juga berpendapat bahwa zakat *māl al-mustafad* dibayarkan pada saat memperolehnya. Mereka antara lain al-Auza'i, pendapat ini juga diikuti oleh al-Baqir al-sadar, al-Sadiq, al-Nasir dari kalangan mazhab al-Al-Baiyt dan juga Dawud. Mereka berargumen bahwa nas-nas yang mewajibkan zakat bersifat umum seperti sabda Nabi *متفق عليه (النقود الفضية)*. Dengan demikian, *haul* menurut mereka tidak menjadi bagian dari syarat wajib zakat. Begitu pula hubungannya dengan nominal *nisab*, tidak mesti terpenuhi pada saat penerimaan «gaji» pertama, yang terpenting secara akumulatif nisab terpenuhi dalam hitungan 12 bulan Hijriyah.

Adapun mazhab empat terdapat perbedaan pendapat tentang *māl al-mustafad*. Perbedaan mereka juga terjadi pada seputar *haul* dan *nisab*. Tidak heran jika Ibn Hazm dengan karakteristik kritiknya yang tajam dengan menggunakan kata-kata yang terkadang kurang etis mengatakan bahwa masing-masing pendapat mereka itu adalah fasid. Indikasi fasid tersebut cukup ditunjukkan dengan perbedaan mereka itu sendiri. Semuanya adalah klaim yang tidak berdasar, fasid karena tidak konsisten dan antagonistik antara satu dengan lainnya. Terlebih lagi, tidak mengacu kepada dalil baik dari al-Qur'an, Sunnah sahahah, dan riwayat yang benar, dan juga tidak ada *ijma'* dan *qiyas*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- A. Penetapan syarat *haul* bagi setiap *al-māl* termasuk *māl al-mustafad* tidak didukung oleh nas yang *sahih* maupun *hasan* yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum yang relevan dengan kepentingan masyarakat.
- B. Para sahabat dan tabi'in silang pendapat mengenai *māl al-mustafad*. Sebagian dari mereka memberlakukan syarat *haul*, dan sebagian lagi tidak memberlakukannya, bahkan zakatnya harus dikeluarkan pada saat menerimanya. Jika terjadi silang pendapat di antara mereka, maka tidak

satu pun pendapat mereka yang mesti diutamakan apalagi diprioritaskan. Seluruh persoalannya dikembalikan kepada teks syariah dan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat yang lebih besar.

- C. Memberlakukan *haul* terhadap zakat profesi sama artinya dengan membebaskan sebagian besar kaum profesional dari kewajiban zakat, dan dalam waktu yang sama mengeksploitasi potensi zakat dari masyarakat *muzakki* konvensional yang pada umumnya tingkat kehidupan mereka tidak lebih baik dari kaum profesional.

VIII. Kendala Nisab dan Besarnya Zakat Profesi

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum. Dengan qiyaslah akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap lima jenis zakat itu berbeda.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab. Dalam penentuan nisab terhadap zakat penghasilan, penulis cenderung mengqiyaskan/menganalogikannya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan (sebagaimana disebutkan di atas), yaitu pendapatan yang mencapai atau senilai dengan lima *wasaq* (50 kail) atau 653 kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 2.5 % saat memetik atau saat menerima gaji. Penulis tidak memilih 5% karena gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu *take home pay* sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi, membayar hutang, dan biaya hidup terendah seseorang yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan.

Memang pendapat tersebut akan tampak lemah jika diasumsikan bahwa status petani adalah penyewa tanah. Zakat yang dikeluarkan 5% atau 10%, sementara pemilik yang menyewakan tanah tanpa capek akan mengeluarkan 2.5%. Sehingga lebih tepat kalau nisab yang diberlakukan pada zakat profesi adalah nisab *al-nuqūd* yang diperkirakan 85 gram emas. Jumlah ini menurut Qardhawi sama dengan 20 *misqāl* seperti disebutkan di dalam *al-Asar*. Di samping itu penerimaan gaji juga dalam bentuk uang, maka lebih relevan kalau nisab zakat profesi adalah nisab uang.

Namun pendapat tersebut juga akan kelihatan lemah dengan mengkaji beberapa alasan berikut. Pertama, tanam-tanaman/pertanian pada masyarakat agraris merupakan mata pencaharian utama. Sedangkan pada masyarakat industri orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja untuk badan usaha atau orang lain sehingga yang diperoleh setiap bulan adalah gaji/upah. Kedua,

gaji diqiyaskan/dianalogikan dengan hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala. Sektor pertanian yang waktu/musim panennya terjadi berkala pula.

Ketiga, karena panennya terjadi secara berkala maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nisab dan tidak ada *haul*. Begitu juga dengan zakat gaji/penghasilan dan profesi.

Keempat, penghasilan gaji/profesi tidak diqiyaskan/dianalogikan dengan emas, karena biasanya emas sebagai alat ukur kekayaan untuk simpanan yang dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu. Maka, qiyas terhadap emas lebih tepat diterapkan pada bentuk simpanan/diposit.

Sedangkan penentuan 2.5% bukan 5% atau 10% pada zakat penghasilan/gaji didasarkan atas tiga pertimbangan sebagai berikut. Pertama, pada sektor industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya, sehingga yang dibayarkan seseorang untuk dapat bekerja pada salah satu sektor tersebut di atas jauh lebih mahal dibanding kalau seseorang bekerja pada sektor pertanian.

Kedua, gaji/upah yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan para petani, di samping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam ikan, sayur-sayur dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian.

Ketiga, menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%.

Dengan kesimpulan tersebut, penulis telah mengkombinasikan nalar *ta'lil as-sababi* (enumerasi sebab) dengan nalar *ta'lil al-ga'i* (enumerasi tujuan) dalam upaya merealisasikan kemaslahatan ritual, kemaslahatan intelektual dan kemaslahatan material bagi masyarakat muslim yang muhsinin.

IX. Penutup

Meski dikategorikan sebagai jenis zakat baru, namun jika dikelola dengan serius serta aktif disosialisasikan zakat profesi pada gilirannya akan menjelma kekuatan baru yang sanggup mengurangi laju kemiskinan. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi nantinya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.

Keberadaan zakat, sebagaimana disinggung Afzalurrahman pada akhirnya akan meneguhkan perasaan persaudaraan antara *the have* dan *the have not*.²² Bila kesejahteraan sosial terwujud maka sudah pasti jurang antara *the have* dan *the have not* dengan sendirinya akan menyempit.

²² Afzalurrahman (1996), *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin (2003). *Zakat Profesi*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
- Afzalurrahman (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqai, Muhammad Yusuf (1995). *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul (1994). *al-Mu'jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*. Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Berita Resmi Statistik*, No. 47/IX/1 September 2006.
- Doa, D. (2001). *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Jasmina, Thia (2001). "Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLIX No. 4.
- Al-Junaidal, Hamad Ibn Abdirrahman (1402 H). *Manahij al-Bahisin fi al-Iqtisad al-Islami*. Riyad: Syarikan al-al-'Abikan, cet. I.
- Mannan, M.A (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Qardhawi, Yusuf (1418 H/1997 M). *Fiqhu al-Zakat (Dirasah Muqaranah Liahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. XXIV.
- Al-Qosimi, Mujahid al-Islam (1424 H/2003). *Buhus Fiqhiyah min al-Hind*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. I.
- Sumarto, Sudarno (2004). "Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia." *Kertas Kerja SMERU*.
- Syaltut, Muhammad (1994). *Aqidah dan Syariah Islam*. Terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yafie, Ali (1994). *Menggagas Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zarqa' Mustofa Ahmad (1387 H/1968 M). *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr.